



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 452 /KEP.GUB/ITPROV-6/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WHITLEBLOWING SYSTEM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dan tindakan cepat, tepat dan bertanggung jawab atas pengaduan aparatur sipil negara terhadap adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mempedomani Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), dipandang perlu membentuk Tim Pengelola *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dengan susunan anggota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur Jambi ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina, mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelaporan pengaduan penyimpangan.
2. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan pelaporan pengaduan penyimpangan.
3. Ketua, mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan *Whistleblowing System*; dan
 - b. menyusun petunjuk teknis mekanisme penyelenggaraan *Whistleblowing System*.
4. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan administrasi pelaksanaan tugas Tim Pengelola *Whistleblowing System*.
5. Administrator Aplikasi, mempunyai tugas mengelola sistem aplikasi penanganan pengaduan.
6. Petugas Penerima Pengaduan, mempunyai tugas menginput informasi pengaduan ke dalam aplikasi penanganan pengaduan pada setiap perangkat daerah untuk diteruskan kepada Inspektorat Daerah.
7. Verifikator, mempunyai tugas:
 - a. memverifikasi laporan dan/atau bukti laporan;

- b. meneruskan atau menghentikan proses pengaduan; dan
 - c. melakukan komunikasi dengan pelapor.
8. Penelaah/Analisis, mempunyai tugas:
- a. melakukan analisis materi pengaduan beserta bukti pendukung; dan
 - b. melakukan analisis materi pengaduan mengenai kewenangan.
9. Petugas Tindak Lanjut, mempunyai tugas menindaklanjuti laporan penyimpangan untuk dilakukan pemeriksaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola *Whistleblowing System* bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jambi.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Juni 2022

GUVERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

- 1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 3. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- 4. Kepala BKN Republik Indonesia;
- 5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 452 /KEP.GUB/ITPROV-6/2022
TENTANG TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

- I. Pembina : 1. Gubernur Jambi
2. Wakil Gubernur Jambi
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- III. Ketua : Inspektur Provinsi Jambi
- IV. Sekretaris : Irbansus Inspektorat Daerah
Provinsi Jambi
- V. Administrasi Aplikasi : 1. Iis Jama'ah S.E., M.E.
2. Iqbal Husein, S.E.
- VI. Petugas Penerima Pengaduan pada Perangkat Daerah:
 1. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi : Fahlevis, S.Kom.
NIP. 19760319 200604 1 005
 2. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi : Ferdico Marsah, S.IP.
NIP. 19880201 200701 1 001
 3. Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi : Russy Sheriska, ST
NIP. 19821206 2009022011
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi : Mardiana, S.E.
NIP. 19710921 199803 2 002
 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi : Ermayeni, S.Psi.
NIP. 19760329 200604 2 003
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi : Bagus Widiyato, SKM
NIP. 19650626 198803 1 004
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi : Dewi Nurmalis, A.Md.
NIP. 19870602 201101 2 008
 8. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi : Yogo Hananto, S.E.
NIP. 19780121 200701 1 004
 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi : Ahmad Ansyori, S.E.
NIP. 19700308 199303 1 005
 10. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi : Oktin Wardania, S.Pd.
NIP. 19821010 201001 2 016
 11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi : M. Basri B, S.E., M.H.
NIP. 19811227 201212 1 001
 12. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi : Hazera, S.E.
NIP. 19820903 200801 2 001
 13. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi : Ali Mursalin, S.Pi.
NIP. 19730301 199903 1 005
 14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi : Dessy Rahmawati, S.Kom.
NIP. 19791218 201101 2 003
 15. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi : Endang Noviyanti
NIP. 19791218 201101 2 001
 16. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi : Eti Supriani, S.STP.
NIP. 19840421 200212 2 001

17. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi : Dodoy Nugratama Airia, S.T.
NIP. 19851211 201402 1 002
18. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi : Erlis Fitriana Br. Bangun, S.KM., M.M.
NIP. 19721111 199803 2 006
19. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi : Rosliana Saragih
NIP. 19661110 199111 2 001
20. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi : Kemas Mubarak, S.STP., M.M.
NIP. 19860223 200412 1 001
21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi : Nurohman, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 19800820 201001 1 014
22. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi : Fisca Cristina
NIP. 19690119 199303 2 002
23. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi : Muslim
NIP. 19761231 201212 1 007
24. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi : Ir. Maulana S
NIP. 19660809198709 1 001
25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi : M. Ridwan
NIP. 19710622 199108 1 001
26. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi : M. Taufik
PTT
27. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi : Anita Afrianti, S.E., M.E.
NIP. 19820315 200604 2 010
28. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi : Ratumas Nursiyah
NIP. 19730929 200701 2 004
29. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi : Tugiman
NIP. 19640712 199003 1 006
30. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi : Heri Fatriansah
PTT
31. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi : Rivi Wijayanti, S.P.
NIP. 19771004 201001 2 008
32. Dinas PPPAPP Provinsi Jambi : Novi Muthia, S.STP., M.M.
NIP. 19851111 200312 2 002
33. RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi : Ardi Ferdiansyah
PTT
34. RSJD Provinsi Jambi : Firmansyah, S.KM
NIP. 19780924 200501 1 004
35. Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi : Lastari, SE
NIP. 19750710 200604 1 004
36. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi : Junairi Amrullah, SE.I
NIP. 19830127 201101 1 004
37. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi : Marlianto, S.H.
NIP. 19800224 200902 1 001
38. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi : Rahayu Yuliana, S.Pd.
NIP. 19750722 200012 2 001
39. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jambi : Ivo Cisnadarti, M.E.
NIP. 19780127 199803 2 001
40. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi : Shophiah Kalsum, S.E.
NIP. 19751211 200012 2 002
41. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi : Eliza, S.E.
NIP. 19760916 201001 2 008
42. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi : Aminuddin, S.E.
NIP. 19740820 199803 1 005
43. Biro Umum Setda Provinsi Jambi : Hair, S.E.
NIP. 19740731 200701 1 002

VII. Verifikatur

- : 1. Hanibal Syartika, S.E., M.E.
- 2. Siti Meutiah Arelina, S.E., M.E.
- 3. Adha Sakti, S.T., M.A.
- 4. Ike Irma Suryani, S.T.
- 5. Ahmad Farhatani, S.E.

VIII. Penelaah/Analisis

- : 1. Herlina, S.E., M.M.
- 2. Widi Yulianti, S.E., M.M.
- 3. Sustini, S.Th., M.Pd., ME
- 4. Triyana Sari Dewi, S.E., M.E., Ak.CA

IX. Petugas Tindak Lanjut

- : 1. Azwardi, SH
- 2. Eva Putra Nugraha, S.E., M.Si., Ak
- 3. Atika Hariyanti, S.E.
- 4. Hj. St. Zainab, S.E.

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

